



**PUTUSAN**

Nomor 1539/Pid.Sus/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYARIFUDDIN M. JAFAR Als PUDIN  
Tempat lahir : Gampong MNS Rayeuk (Aceh Utara)  
Umur / tgl. Lahir : 41 tahun / 17 April 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangasaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Meunasah Desa Seuneubok  
Lapang Kec. Darul Ihsan Kab. Aceh Timur  
Prop. Aceh  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta / Supir  
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : SAIFUDDIN Als UDIN  
Tempat lahir : Paloh Dua (Aceh Utara)  
Umur / tgl. Lahir : 43 tahun / 16 Agustus 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangasaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Paloh Lada Desa Paloh Lada  
Kec.  
Dawantara Kab. Aceh Utara Ptop. Aceh  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta/Supir  
Pendidikan : SD

ParaTerdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Pertama sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Kedua sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 09 April 2020;

7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;

8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke I, sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke II, sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Oktober 2020;

Para Terdakwa dalam upaya banding ini didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erlina SH, Sri Wahyuni.S. SH, Desi Riana Harahap, SH.MH, Elfina, SH, Syarifahtha Sembiring, SH, dan Betty Sumanti Pinem, SH, Para Advocat, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Menara Keadilan", beralamat di Jalan Bambu Nomor 64 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 13 Juli 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-438/Enz.2/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin bersama dengan terdakwa Saifuddin Alias Udin pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Jalan pintu masuk Tol Megawati Sumber Melati Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prop. Sumut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudir dihubungi oleh seseorang yang bernama Nanda yang intinya mengajak terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudir kerja antar shabu ke Medan.
2. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar 16.00 Wib terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudir bertemu dengan Nanda dipinggiran Jalan Kota Lhoksemawe, saat bertemu Nanda memberikan kepada terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudir, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih untuk kerja mengantar shabu, selanjutnya Nanda mengatakan nanti kalau mau kerja dihubungi ke HP tersebut, setelah itu Nanda pergi, kemudian terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudir pulang kerumah sambil menunggu kabar dari Nanda.
3. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib Nanda menghubungi terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudir mengatakan pada hari Minggu terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudir disuruh jemput paket ke Aceh Tamiang, setelah itu terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudir menghubungi terdakwa Saifuddin Alias Udin mengatakan hari Minggu akan jemput barang (paket shabu), nanti ada yang menghubungi, upahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah barang (paket shabu) sampai kepada penerima, setelah melakukan komunikasi dengan Nanda, pada hari Sabtu malam tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudir bersama dengan terdakwa Saifuddin Alias Udin berangkat dari Aceh Utara menuju ke Aceh Tamiang dengan menggunakan Bus, lalu disuruh menunggu didaerah Kuala Simpang oleh Nanda, tiba Kuala Simpang sekitar pukul 24.00 Wib, lalu terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudir dan terdakwa Saifuddin Alias Udin disuruh menginap dipenginapan oleh Nanda dan mengatakan nanti akan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang suruhannya yang menghubungi terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin.

4. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dihubungi oleh orang suruhan Nanda yang mengaku bernama Ompong, selanjutnya janjian untuk bertemu di warung Samalanga Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, setelah itu terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin menuju ke warung Samalanga, dan setelah melakukan komunikasi melalui handphone lalu terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin bertemu dengan Ompong di Warung Samalanga Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, dalam pertemuan tersebut Ompong memberikan kunci mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol : BL 1180 UL dan mengatakan kepada terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin bahwa dalam mobil ada paket yah, setelah itu terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin langsung berangkat menuju ke Medan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam BL 1180 UL, yang membawa mobil adalah terdakwa Saifuddin Alias Udin dan terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin duduk disebelahnya, dalam perjalanan terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dihubungi oleh Nanda dan mengatakan jangan buru-buru, upayakan bagaimana caranya sampai di Medan tengah malam, sambil mengulur waktu terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin istirahat diwarung pinggir jalan sambil memperkirakan waktu supaya bisa sampai di Medan pada tengah malam.

5. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019, sekitar pukul 01.00 Wib, saat dalam perjalanan dipinggir Jalan pintu masuk Tol Megawati, Sumber Melati Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prop. Sumut, kemudian mobil yang dikendarai disalip mobil hingga menghalangi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Saifuddin Alias Udin, setelah itu datang petugas Kepolisian langsung menangkap terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin setelah itu petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin beserta barang bawaan yang berada di mobil, kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam dibagasi

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mobil yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau dan kuning bertuliskan guanyinwang berisi narkoba jenis shabu yang keseluruhannya seberat 30.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut .

6. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13208/NNF/2019 tanggal 29 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si. Apt dan Hendrik D. Ginting, S.Si, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Adapun para terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Subsida :

Bahwa ia terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin bersama dengan terdakwa Saifuddin Alias Udin pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Jalan pintu masuk Tol Megawati Sumber Melati Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prop. Sumut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dihubungi oleh seseorang

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN



yang bernama Nanda yang intinya mengajak terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin kerja antar shabu ke Medan.

2. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar 16.00 Wib terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin bertemu dengan Nanda dipinggiran Jalan Kota Lhoksemawe, saat bertemu Nanda memberikan kepada terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin 1 (satu) unit HP Nokia warna putih untuk kerja mengantar shabu, selanjutnya Nanda mengatakan nanti kalau mau kerja dihubungi ke HP tersebut, setelah itu Nanda pergi, kemudian terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin pulang kerumah sambil menunggu kabar dari Nanda.

3. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib Nanda menghubungi terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin mengatakan pada hari Minggu terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin disuruh jemput paket ke Aceh Tamiang, setelah itu terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin menghubungi terdakwa Saifuddin Alias Udin mengatakan hari Minggu akan jemput barang (paket shabu), nanti ada yang menghubungi, upahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah barang (paket shabu) sampai kepada penerima, setelah melakukan komunikasi dengan Nanda, pada hari Sabtu malam tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin bersama dengan terdakwa Saifuddin Alias Udin berangkat dari Aceh Utara menuju ke Aceh Tamiang dengan menggunakan Bus, lalu disuruh menunggu di daerah Kuala Simpang oleh Nanda, tiba Kuala Simpang sekitar pukul 24.00 Wib, lalu terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin disuruh menginap dipenginapan oleh Nanda dan mengatakan nanti akan ada orang suruhannya yang menghubungi terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin.

4. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dihubungi oleh orang suruhan Nanda yang mengaku bernama Ompong, selanjutnya janji untuk bertemu di warung Samalanga Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, setelah itu terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin menuju ke warung Samalanga, dan setelah melakukan komunikasi melalui handphone lalu terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin bertemu dengan Ompong di Warung Samalanga Kuala Simpang Kab.

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN*



Aceh Tamiang, dalam pertemuan tersebut Ompong memberikan kunci mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol : BL 1180 UL dan mengatakan kepada terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin bahwa dalam mobil ada paket yah, setelah itu terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin langsung berangkat menuju ke Medan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam BL 1180 UL, yang membawa mobil adalah terdakwa Saifuddin Alias Udin dan terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin duduk disebelahnya, dalam perjalanan terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dihubungi oleh Nanda dan mengatakan jangan buru-buru, upayakan bagaimana caranya sampai di Medan tengah malam, sambil mengulur waktu terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin istirahat diwarung pinggir jalan sambil memperkirakan waktu supaya bisa sampai di Medan pada tengah malam.

5. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019, sekitar pukul 01.00 Wib, saat dalam perjalanan dipinggir Jalan pintu masuk Tol Megawati, Sumber Melati Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prop. Sumut, kemudian mobil yang dikendarai disalip mobil hingga menghalangi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Saifuddin Alias Udin, setelah itu datang petugas Kepolisian langsung menangkap terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin setelah itu petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin beserta barang bawaan yang berada di mobil, kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam dibagasi belakang mobil yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau dan kuning bertuliskan guanyinwang berisi narkoba jenis shabu yang keseluruhannya seberat 30.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut .

6. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13208/NNF/2019 tanggal 29 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si. Apt dan Hendrik D. Ginting, S.Si, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin adalah benar mengandung Metamfetamina dan

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun terdakwa bersepakat memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-438/L.2.10.3/Enz.2/Mdn/02/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syarifuddin M Jafar Alias Pudin dan terdakwa Saifuddin Alias Udin dengan pidana mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol : BL 1180 UL dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau kuning bertuliskan guanyinwang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 30.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih dengan nomor kartu / sim card 082361650457, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081276656693 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 13 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ParaTerdakwa:1. Syarifuddin M Jafar alias Pudin dan 2. Saifuddin Alias Udin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permupakataan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol : BL 1180 UL, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna putih dengan nomor kartu / sim card 082361650457, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081276656693 dirampas untuk negara. dan
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, 30 (tiga puluh) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau kuning bertuliskan guanyinwang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 30.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto, dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada ParaTerdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sejumlah Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 13 Juli 2020 tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 312/Akta.Pid/2020/PN Mdn., tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding Nomor 312/Akta.Pid/2020/PN Mdn.;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 13 Juli 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 315/Akta.Pid/2020/PN Mdn., tanggal 17 Juli 2020;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 30 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding Nomor 315/Akta.Pid/2020/PN Mdn.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan memori banding tanggal 18 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Agustus 2020, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2020, yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex facti bahwa para terdakwa telah Sah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat ( 2 ) Jo. Pasal 132 ayat ( 1 ) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa dari fakta persidangan bahwa Para Terdakwa membawa Shabu-shabu dari Aceh Tamiang ke Medan dengan menggunakan Mobil Avanza warna Hitam dengan No. Pol . : BL 1180 UL dimana di dalam mobil tersebut di dapat 30 Bungkus plastic kemasan warna Hijau kuning bertuliskan Guanyingwang berisi Narkotika Shabu seberat 30.000 gram ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di pintu Tol Megawati Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal. Kab. Deli Serdang , bahwa dipersidangan para Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa akan tetapi persidangan dilakukan secara Virtual atau Vidio Call sehingga para terdakwa dan kuasanya tidak dapat membela dan menggali permasalahan secara maximal begitu juga Hakim dan Jaksa terkesan sangat tergesa-gesa karena Sinyal yang tidak begitu baik dan terputus-putus suara para terdakwa disamping para terdakwa masih bingung-bingung dalam keadaan sidang yang demikian sehingga apa yang dikatakan Hakim dan jaksa banyak diam dan iya-ya saja ;
- Bahwa ternyata setelah persidangan ditutup dan beberapa harinya Pengacara para terdakwa yaitu persisnya pada tanggal 02 Mei 2020 melalui Aplikasi zoom memanggil terdakwa dan berkomunikasi melalui Aplikasi Zoom dimana para terdakwa menerangkan tentang kejadian yang sebenarnya ;
- Bahwa tidak benar para terdakwa ditangkap di Diski yaitu di Pintu Masuk Tol Megawati Sumber Melati di Kec. Sunggal . Kab. Deli Serdang melainkan Para Terdakwa ditangkap di Aceh Tamiang dimana mobil sudah disediakan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ompong dan 30 ( Tiga puluh ) bungkus plastic bermerek Guanyingwan sudah ada di mobil tersebut ;

- Bahwa sudah disepakati agar Saifuddin Als Udin membawanya ke Medan dan hanya beberapa meter saja Mobil tersebut terdakwa Saifuddin Als Udin telah dihadang oleh beberapa orang yang berpakaian Preman ternyata adalah Polisi dan posisi Terdakwa Syarifuddin M. Jafar Als Pudin adalah diatas kereta yang mengamati Saifuddin dari belakang karena terdakwa Syarifuddin M. Jafar diminta tolong oleh Saifuddin Als Udin untuk mengantarkannya ke rumah makan Samalanga untuk mengambil mobil yang dimaksud oleh Saifuddin Als Udin tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di rumah makan tersebut terdakwa Syarifuddin M. Jafar Als Pudin memarkirkan kereta dimana teman terdakwa Syarifuddin M. Jafar yang bernama si Ompong telah menunggu di rumah makan itu dan mereka berbincang-bincang dan tak berapa lama Saifuddin Als Udin mengendarai mobil yang diserahkan si Ompong tersebut dan terdakwa Syarifuddin M. Jafar dibelakang mobil dengan mengendarai kereta dengan maksud hendak pulang tetapi baru beberapa meter kemudian Saifuddin Als Udin digebuki polisi , terdakwa Syarifuddin M. Jafar Als Pudin ikut membantu Saifuddin Als Udin namun terdakwa Syarifuddin M. Jafar Als Pudin juga ditangkap dan digari dan Sepeda Motor yang terdakwa pakai juga dibawa sampai ke Medan yaitu ke POLDASU seyogianya perkara ini disidangkan di Aceh yaitu Pengadilan Negeri Langsa bukan Pengadilan Negeri Medan ;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa Syarifuddin M. Jafar Als Pudin benar tidak mengetahui permasalahan tentang adanya shabu-shabu di dalam Mobil Avanza Nomor Polisi BL 1180 UL karena terdakwa Syarifuddin M. Jafar Als Pudin hanya diminta tolong untuk mengantarkannya ke Rumah Makan Samalanga dimana Saifuddin Als Udin mau menjemput mobil ;
- Bahwa benar hal ini tidak terungkap dipersidangan tetapi adalah permasalahan yang sebenarnya terjadi dan pada saat penyidikan di Kepolisian terdakwa di lming-iming penyidik ikuti saja prosesnya jangan dibantah agar cepat diproses dan kami akan bantu kemudian disidangkan dengan cara On Line atau Vidio Call pula hingga para terdakwa tidak dapat membela dirinya sendiri apalagi penasehat hukum terdakwa hanya ditunjuk saja dan tidak pernah berjumpa dengan para terdakwa terkecuali dengan sidang secara Vidio Call dan dengan waktu terbatas ;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu terhadap Syarifuddin M. Jafar Als Pudin dengan Hukuman MATI atas perbuatan yang tidak dilakukannya adalah sangat melanggar Hak-hak Azasi terdakwa Syarifuddin M. Jafar Als Pudin yang layak hidup ;
- Bahwa atas diri Saifuddin Als Udin benar terdakwa mengakuinya dan benar melakukannya dan sudah mengetahui barang yang akan dibawanya ke Medan adalah Shabu-shabu namun berapa banyaknya shabu-shabu tersebut terdakwa Saifuddin Als Udin tidak mengetahuinya namun saudara Nanda mengatakan antarkan shabu -shabu ini ke Medan dan akan diberi Upah sebesar Rp 40.000.000,- dan setelah mobil diserahkan dan akan berangkat ke Medan masih dikota Tamiang ( Aceh ) terdakwa sudah ditangkap dan dibawa ke Medan ke Poldasu ;
- Bahwa untuk membenarkan kejadian ini dimana terdakwa Saifuddin Als Udin bersedia membuat pernyataan bahwa benar terdakwa Syarifuddin M. Jafar Als Pudin tidak terlibat dan bukti terdakwa Syarifuddin M. jafar Als Pudin ditangkap di Aceh dimana sepeda Motor yang dikendarainya juga ditahan dan sudah dikeluarkan dan diambil oleh keluarga Syarifuddin M. Jafar Als Pudin karena kereta tersebut masih Kredit ;
- Bahwa tidak dapat dipungkiri terdakwa Saifuddin Als Udin juga sebagai Korban atas perbuatan Bandar-bandar Narkoba memanfaatkan mereka-mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan minim pengetahuan sehingga mudah diiming-iming dengan upah yang lumayan hanya sekedar mengantar pikirnya namun tidak mempunyai pengetahuan tentang bahayanya Narkotika tersebut ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa Saifuddin Als Udin yang tidak mempunyai pengetahuan atau Ilmu maka sibandar tersebut seenaknya memberikan Shabu-shabu seberat 30.000 Gram kepada terdakwa adalah jelas mengkorban mereka yang Bodoh dan maka jelas Sosialisasi bahayanya Narkoba belum sampai ke Pelosok atau ke Desa-desa maka untuk itu banyak lagi yang jadi korban berikutnya ;
- Bahwa dengan demikian mohon kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Medan merubah Hukuman Para Terdakwa dengan seringan-ringannya ;
- Bahwa Memori banding ini kami ajukan karena Terdakwa secara personal memohonkan banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Penasehat Hukumnya untuk itu kami sebagai penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memohon keadilan akan mengurangi hukuman terdakwa sesuai dengan hukuman yang berlaku;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat Shok berat dengan hukuman MATI yang pasti menunggu kapan kematian terdakwa dilaksanakan ( dieksekusi ) dan tidak siap menjalaninya ( Depresi ) di penjara tidak ada konseling untuk mendengar dan melihat perkembangan psycologis sosial terdakwa jika harus dijalani hukuman MATI tersebut ;
- Bahwa jika berkenan Majelis Hakim yang Mulia dapat merubah hukuman Terdakwa nantinya agar tujuan pembinaan tersebut sebagaimana mestinya menurut hukum adalah tujuan pembinaan sehingga sangat beralasan hukuman terdakwa dijatuhi seringan-ringannya agar terdakwa akan dapat kembali ketengah-tengah masyarakat untuk menjalankan kembali fungsi sosialnya sebagaimana layaknya tujuan dari pembinaan itu sendiri ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi hal tersebut diungkapkan didepan persidangan, namun hukuman MATI tersebut sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan penerapan hukum dan benar tidak sedikitpun dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas sekali lagi kami penasehat hukum terdakwa dalam mengajukan banding ini hanya ingin memohon kepada majelis Hakim yang Mulia untuk memberi hukuman yang sesuai bagi dirinya ;

Demikianlah memori banding ini kami perbuat atas perhatian Majelis Hakim Tinggi Medan diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor W2.U1/14.689/HK.01/2020 tanggal 22 Juli 2020 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas perkara Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Mdn., yang diputus tanggal 13 Juli 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 13 Juli 2020, Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Percobaan atau permupakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana dalam Dakwaan Primer, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa yaitu dengan pidana mati, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya berpendapat bahwa tidak sependapat atas putusan pidana mati oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Para Terdakwa sebagai korban atas perbuatan bandar-bandar Narkotika yang memanfaatkan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan minim pengetahuan sehingga mudah diiming-imingi dengan upah yang lumayan dan tidak mempunyai pengetahuan tentang bahayanya Narkotika tersebut, sehingga bermohon agar Para Terdakwa dihukum seringan-ringannya. Terhadap alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak beralasan karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Primer Penuntut Umum serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dan oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 13 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Para Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 13 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 6 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

ttd.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)